



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Aia Tajun, 24 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ---- Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone ----, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ----@gmail.com.

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

Tergugat, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0209/024/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2020;

Kutipan Akta Nikah Nomor
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah orang tua Penggugat di ---- selama lebih kurang dua minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat sekarang berdomisili di ---- Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor 16/WN-ATLA/V-2024, tertanggal 17 Mei 2024, dari Wali Nagari Aie Tajun Lubuk Alung;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, umur 2 tahun, tempat tanggal lahir Bandung, 31 Januari 2022, pendidikan belum sekolah, serta anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.
5. Bahwa sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat tidak mengetahui kewajiban Tergugat sebagai kepala keluarga;
 - 5.2 Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat hubungan saudara Tergugat menjadi tidak akur dengan keluarga Penggugat;
 - 5.3 Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2022 ketika itu Penggugat merasa jika Tergugat sudah tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat padahal ketika itu Penggugat siap melahirkan dan operasi, setelah itu, Penggugat meminta izin pulang ke rumah orang tua Penggugat di ----, lantaran Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, Penggugat pulang pun Tergugat tidak mengantarkan Penggugat, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

Halaman 2 dari 12 halaman,
putusan nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa upaya damai dahulu pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian berbaikan kembali, akan tetapi untuk perpisahan yang terakhir belum dilakukan upaya dama karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di ---- Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang Tergugat di ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 12 halaman,
ditetapkan Nomor
XXX/ Pdt. G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0209/024/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 15 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Suci Ramadhon, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2020 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sampai berpisah;

Halaman 4 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar via HP secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi usaha damai tidak pernah dilakukan kerana Penggugat tidak sanggup lagi bersatu dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Suci Ramadhon, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2020 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*Halaman 5 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



- Bahwa sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ----- pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi usaha damai tidak pernah dilakukan kerana Penggugat tidak sanggup lagi bersatu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, hanya saksi kedua yang pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun meskipun hanya saksi kedua yang pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kedua

Halaman 7 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 8 dari 12 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa "rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia" jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga", dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah: "perceraian dapat terjadi karena alasan :
Halaman 9 dari 12 halaman,
Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.
antara suami dan isteri terus-menerus perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sudah rusak serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaedah 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Aslam.** sebagai Hakim Ketua, **H. Muzakkir, S.H., M.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.,** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.,** sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. Aslam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Panitera Sidang,

Roni Pebrianto, S.H.I., M.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	34.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
	Rp	179.000,00	(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)